



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENELAAHAN ATAS HASIL RESES DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN  
USULAN LANGSUNG MASYARAKAT**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mempertimbangkan hasil telaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama hasil reses anggota DPRD yang telah diparipurnakan dengan tetap memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, agar :
- menyampaikan hasil reses DPRD dan usulan langsung masyarakat kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) tujuan sesuai bidang koordinasinya; dan
  - melakukan pendampingan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk menindaklanjuti terhadap hasil reses DPRD dan usulan langsung masyarakat yang belum terakomodir pada APBD-P 2016 dan APBD 2017.
- KEDUA** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), agar :
- memberikan klarifikasi atas pemilahan kesesuaian hasil reses DPRD dan usulan langsung masyarakat yang sudah diakomodir pada APBD-P Tahun Anggaran 2016 dan APBD Tahun Anggaran 2017;
  - menelaah hasil reses DPRD dan usulan langsung masyarakat yang belum diakomodir untuk dapat menjadi bahan masukan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam perumusan perencanaan tahun 2018;

- c. memberikan tanggapan/penjelasan terhadap hasil reses DPRD dan usulan langsung masyarakat yang tidak dapat diakomodir pada penyusunan perencanaan tahun 2018; dan
- d. melaporkan hasil klarifikasi dan telaahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara tertulis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan klarifikasi dan penelaahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan sampai dengan tanggal 4 April 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibu Kota Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta